

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan permasalahan dalam skripsi ini akan disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Melalui perjanjian yang disepakati antara pelaut, manning agent, dan perusahaan pelayaran telah terjadi suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut pengaturannya selain diakomodir dalam perjanjian juga diatur dalam peraturan yang berlaku. Untuk itu dalam pembuatannya perjanjian yang mencerminkan hubungan hukum lain yang terjadi dan mengikat para pihak secara timbal balik tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pelaut, manning agent, dan perusahaan pelayaran selain mengakomodir hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini, juga sebagai upaya perlindungan hukum bagi pelaut yang selama ini sering diabaikan hak-haknya oleh manning agent maupun oleh perusahaan pelayaran, diharapkan melalui perjanjian tersebut pelaut dapat memperjuangkan haknya dihadapan hukum.